SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

;

b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada jenis retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi perlu dipertegas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
(2) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
(2) Dihapus.
(3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 (1) Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
 (2) Tingkat penggunaan jasa dengan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
 (1) Besarnya tarif retribusi IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 a. retribusi pembangunan baru : L x It x Tk x HSBg;
 b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It x Tk x HSBg;
 c. retribusi prasarana bangunan gedung : V x I x 1,00 x HBSg; dan

d. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : V x I x Tk x HSpbg.

(2) Struktur dan daftar tarif IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain memuat struktur dan besaran tarif. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khusus yang mengatur jenis retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum secara tegas mencantumkan struktur dan besaran tarif dan belum mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan, yang menjadi pedoman dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retirbusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

L = luas lantai bangunan;

V = volume/besaran (dalam satuan $m^{2,}$ m, unit);

I = indeks;

It = indeks terintegrasi;

Tk = tingkat kerusakan, dengan rincian :
- 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang;
- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

HSBg = harga satuan retribusi bangunan gedung;

HSpbg = harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 24.

LAMPIRAN I.a
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DAFTAR TARIF RETRIBUSI IMB

A. BERDASARKAN JENIS BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)

I.	HUNIAN		
	A. Bangunan Permanen		
	- Induk	M^2	3.000
	- Anak Bangunan	M^2	2.250
	- Teras	M^2	1.500
	B. Bangunan Semi Permanen		
	- Induk	M^2	2.500
	- Anak Bangunan	M^2	1.875
	- Teras	M^2	1.250
II.	USAHA		
	1 a. Toko / Ruko, Show Room, dan sejenisnya tidak bertingkat	M^2	4.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	4.000
	2 a. Restoran, Café, Rumah Makan dan sejenisnya tidak bertingkat	M^2	4.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	4.000
	3 a. Hotel, Losmen, Penginapan dan sejenisnya tidak bertingkat	M^2	4.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	4.000
	4 a. Asrama/Kost tidak tingkat	M^2	4.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	4.000
		M^2	4.000
	5 a. Bang, Fasilitas Perusahaan Pemerintah/ Negara (BUMN)	M^2	4.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	4.000
	6 a. Industri / Los Kerja, Gudang dan sejenisnya tidak bertingkat	M^2	18.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	15.000
	7 SPBU	M^2	10.000
	8 a. Service, Bengkel tidak bertingkat	M^2	18.000
	b. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai		
III.	UMUM / MILIK SWASTA		
	1. a. Sekolah tidak tingkat	M^2	13.500
	b. Tambahan bangunan tidak tingkat tiap 1 (satu) lantai	M^2	16.500
		M^2	16.500
	2. a. Rumah sakit tidak tingkat	M^2	16.500
	b. Tambahan bangunan tidak bertingkat tiap 1 (satu) lantai		

IV	3. a. Bang, fasilitasi, kesenian, kebudayaan perdagangan, pasar, dan fasilitasi	M²	16.500
	sejenisnya tidak bertingkat	M²	16.500
	b. Tambahan bangunan tidak bertingkat tiap		
	tiap 1 (satu) lantai		
	PRASARANA BANGUNAN	M	8,000,000
		M	10,000,000
	a. Tower / Menara	M	12,000,000
	Manara/ Tower Antena	M	15,000,000
	- Tinggi 42 M		
	- Tinggi 72 M	M²	10,000
	- Tinggi 82 M		
	- Tinggi 100 M	M²	25,000
	b. Kolam Renang	M³	7,000
	c. Papan Merk / Reklame	M³	7,000
	d. Tangki / Silo dan sejenisnya	buah	30,500
	e. Pemasangan Pipa	buah	5,000
	f. Mengerjakan Pemancangan	M	1,500
	g. Pondasi Strouss / pondasi bor dengan kedalaman 3 Meter	M	2,000
	h. Mengejakan pagar tembok pasang	buah	15,000
	i. Mengerjakan talut/plengsengan (saluran air terbuka	M²	3,000
	j. Mengerjakan sumur-sumur peresap/ septicktanck	M	1,800
	k. Mengerjakan penggantian baja	M²	5,400
	Mengerjakan :	M²	2,700
		M²	3,300
	1. Pagar Besi	M²	990
	2. Jembatan Beton	M²	900

	3. Jembatan Kayu		M²	540
	4. Dinding / Gorong-gorong		M²	350
	5. Jalan Aspal		M²	360
V	6. Lantai rabat / jemuran		buah	50,000
	7. Urugan Tanah			
	8. Merobohkan Bangunan			
	9. Penimbunan Bahan Bangunan			

Plat Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (Peneng)

NO.	TAHUN PENDIRIAN BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI
1.	Sampai dengan 2002	50% dari retribusi yang berlaku
2.	2003 sampai dengan 2005	60% dari retribusi yang berlaku
3.	2006 sampai dengan 2008	70% dari retribusi yang berlaku
4.	2009 sampai dengan 2012	80% dari retribusi yang berlaku
5.	2013 s/d sekarang	100% dari retribusi yang berlaku

B. BERDASARKAN TAHUN PENDIRIAN BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI :

Pembangunan baru Rumah Tinggal yang berada di tepi jalan Desa dengan Luas 80 M²

*) Pembangunan bangunan baru, Indeks : 1,00
*) Waktu penggunaan bangunan, tetap : 1,00
*) Fungsi Bangunan, Hunian : 0,5
*) Luas bangunan : 80 M²

Indeks Bangunan = Indeks x Bobot

- Tingkat Kompleksitas, sederhana : 0,40 x bobot 0,25 = 0,10
- Tingkat permanensi, permanen : 1,00 x bobot 0,20 = 0,20
- Lokasi , di tepi jalan desa : 0,10 x bobot 0,15 = 0,015
- Ketinggian bangunan, rendah : 0,04 x bobot 0,10 = 0,004
- Kepemilihan, perorangan : 0,70 x bobot 0,05 = 0,035

+

$\sum$ = 0,354

Indeks Terintegrasi = Fungsi bangunan x Indeks Bangunan
= 0,5 x 054 x 1,00
= 0,177

HARGA SATUAN RETRIBUSI = Rp. 3.000,-

JUMLAH RETRIBUSI = luas (M^2) x Indeks Integrasi x Bangunan Baru x Harga Satuan
= 80 x 0,177 x 8.000
= Rp. 42.480,-

Jadi jumlah retribusi pembangunan baru Rumah Tinggal yang berada di tepi jalan Desa dengan luas 80 M^2 yang harus dibayarkan sebesar Rp. 42.480,-

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR